

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1951 UNTUK
MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NOMOR 47
(LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat NO. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) sebagai Undang-undang;

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal

Penetapan ini masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut:

"b. wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai selama mereka diperwakilan negara asing ikutserta keluarganya".

Pasal II

Undang-undang ini mulaiberlakupada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959,

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG PENETAPAN

"UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN
MENAMBAH
PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47" (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1951
No. 14), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Berhubungdengantelahberdirinya Negara Republik Indonesia yang merdekadanberdaulat,
makadatangbertinggallahbeberapawakil-wakildiplomatikdankonsulerdaribeberapanegara
asing di Jakarta. Bunyinyapasal 17 huruf b yaitu : "De bepalingen van ditbesluitzijniet
toepasselk op: "b. consulaireambtenaren met hunnegezinnen" adalahtidaksesuaidengan
keadaanbaruitu. Prakteknyamenginginkan agar
kepadaparapegawaidanpekerjarumahtanggungnya
dariperwakilandiplomatikdankonsulerdiberikelonggarandariperaturan "Penetapan
idzinmasuk" itu. Akan
tetapisesegeranyapertaliandinasantaraparapegawaidanperwakilanperwakilan
negaraasing yang bersangkutanitudiputuskan, makakelonggaraninibagimereka
dengansendirinyatidakberlakulagi. Olehkarenapasal 17 huruf a menurutrumusannyasemula
dapatmenimbulkankeragu-raguan, makapasal 17 huruf a ituharusdibacasebagaiberikut :

"a.orang yang didatangkanolehPemerintah Indonesia besertakeluarganya".

TermasukLembaran-Negara No. 57 tahun 1959.

Diketahui: MenteriKehakiman,
G.A. MAENGGOM

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-53 tanggal 20 Mei 1959
padahariRabu, P. 341/1958

DICETAK ULANG
